



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Adanya perkembangan zaman dan era globalisasi mendorong negara Indonesia untuk mendorong perkembangan ekonominya. Untuk menunjang ekonomi negara maka negara membutuhkan dana untuk membiayai pengeluaran negara yang setiap tahun makin meningkat. Selain itu negara juga dituntut untuk mampu bersaing dalam perdagangan bebas dunia sehingga negara membutuhkan dana dalam persaingan ekonomi secara global.

Pada dasarnya pajak yang dipungut oleh pemerintah Indonesia merupakan sumber penerimaan terbesar negara Indonesia yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara. Sedangkan pajak merupakan pengeluaran yang bentuknya berupa beban yang akan mengurangi pendapatan suatu perusahaan sebagai hasil dari timbal balik yang secara tidak langsung dengan negara, karena itu pajak merupakan pengeluaran yang harus dipertimbangkan oleh setiap perusahaan dalam mengambil setiap keputusan.

Pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam pasal 23 ayat 2 UUD 1945, yang berbunyi, “Segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan Undang-Undang”. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No.16 tahun 2009 yang menyatakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tersebut bahwa pembayaran pajak ditujukan untuk kemakmuran rakyat atau dengan kata lain dari rakyat untuk rakyat.

Menyadari akan pentingnya pajak maka pemerintah selalu berusaha untuk mengadakan pembaharuan di bidang perpajakan. Tujuan dari pembaharuan ini adalah untuk meningkatkan keadilan dalam pengenaan pajak dan mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak, serta untuk menggugah kesadaran masing-masing wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

Pembaharuan pajak yang dilakukan oleh pemerintah ini menunjukkan keseriusan pemerintahan dalam mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor pajak. Akan tetapi dalam setiap pembaharuan pajak tetap dipertahankan satu prinsip dasar yaitu adanya penerapan sistem *self assesment* yang artinya Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh oleh pemerintah untuk dapat melaksanakan kewajiban pajaknya dengan sistem menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. Pemerintah hanya mengawasi kepatuhan pajak yang dilakukan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

Perusahaan merupakan salah satu Subjek Pajak, maka setiap perusahaan wajib untuk membuat pembukuan atau pencatatan dalam setiap transaksinya dengan teratur dan benar untuk proses menghitung Penghasilan Kena Pajak dan pajak terutang. Pada kenyataannya, seringkali terjadi kesalahan perhitungan Pajak Penghasilan Badan dikarenakan minimnya informasi mengenai perhitungan pajak yang berlaku saat ini dan perusahaan tidak menggunakan jasa konsultan pajak dalam perhitungan pajak terutang tersebut. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan informasi yang jelas dalam menghitung pajak yang sesuai oleh Undang -Undang perpajakan pemerintah. Khusus untuk Pajak Penghasilan, yang berlaku di Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



saat ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Penelitian ini dilakukan pada sebuah Dana Pensiun Bank DKI yang disingkat DAPEN Bank DKI. Dana Pensiun Bank DKI didirikan di Jakarta pada tanggal 14 April 1933. Dana Pensiun Bank DKI merupakan kelanjutan dari Yayasan Dana Pensiun dan Kesejahteraan Bank DKI (YDPK Bank DKI) yang dibentuk berdasarkan akta Notaris Azhar Alia. SH nomor : 92 tanggal 24 April 1984 di Jakarta. Dana Pensiun Bank DKI didirikan dengan maksud menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) yang bertujuan memberikan jaminan berkesinambungan penghasilan bagi Peserta dan keluarganya setelah pensiun, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun ini.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian evaluasi perhitungan, penyetoran dan pelaporan dalam Pajak Penghasilan PPh Badan pasal 25 pada DAPEN Bank DKI tahun 2012.

## B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang diangkat untuk dibahas lebih lanjut. Masalah-masalah tersebut antara lain :

1. Apakah DAPEN Bank DKI telah menyusun laporan keuangan fiskal dan melakukan koreksi fiskal sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku?
2. Apakah DAPEN Bank DKI melakukan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Badan tahun 2012 sudah sesuai peraturan pajak yang berlaku?



3. Apakah DAPEN Bank DKI telah menerapkan perhitungan Penghasilan Kena Pajak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku?

### C. Batasan Masalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka untuk memperjelas permasalahan, penulis hanya membatasinya pada :

1. Apakah DAPEN Bank DKI sudah menyusun dan melakukan koreksi fiskal pada laporan keuangannya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku?
2. Apakah penyeteran dan pelaporan Pajak Penghasilan DAPEN Bank DKI sudah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku?

### D. Batasan Penelitian

Karena keterbatasan penulis dalam mengumpulkan data maka penelitian ini hanya dibatasi pada :

1. Laporan keuangan yang dianalisa adalah laporan keuangan untuk periode yang berakhir 31/12/12
2. SPT Pajak Penghasilan Badan DAPEN Bank DKI, Jakarta tahun 2012
3. Kepatuhan melakukan penyeteran dan pelaporan Wajib Pajak

### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan dibahas, yaitu:

- “Apakah DAPEN Bank DKI telah melakukan koreksi Laporan Keuangan Fiskal sesuai dengan Undang – Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 dan telah



melaksanakan kewajiban pembayaran dan pelaporan SPT PPh Badan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku?”

#### F. Tujuan Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian yang dilakukan pada

DAPEN Bank DKI yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah Laporan Keuangan Fiskal DAPEN Bank DKI disusun sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008?
2. Untuk mengetahui apakah DAPEN Bank DKI telah melaksanakan kewajiban pembayaran dan pelaporan SPT PPh Badan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku?

#### G. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait, antara lain :

1. Bagi Penulis :

Untuk menambah pengetahuan tentang ketentuan perpajakan dan Undang – Undang Pajak yang berlaku serta pemahaman dan penguasaan penulis dalam bidang perpajakan pada badan usaha yang diterapkan dalam masyarakat, dan untuk menambah pengalaman penulis dalam menyiapkan diri untuk melakukan praktek perpajakan dalam sebuah perusahaan.

2. Bagi Perusahaan :

Sebagai masukan atas perhitungan pajak penghasilan perusahaan serta membantu perusahaan dalam memahami pencatatan laporan keuangan fiskal yang sesuai



dengan perundangan perpajakan. Sehingga perusahaan mampu menyelenggarakan

③ pembukuan sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan, agar tidak terjadi pelanggaran pembayaran pajak terhutang dan perusahaan dapat menggunakan penelitian ini untuk perbaikan.

3) Bagi Pembaca dan Peneliti selanjutnya :

Sebagai bahan acuan dan referensi bagi yang membutuhkan informasi, dan sebagai bahan perbandingan dalam membuat skripsi dengan topik yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.